

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG ITE¹**

Oleh : Alicia Lumenta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHPidana dan bagaimana tindak pidana Pencemaran Nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara rinci dalam KUHP Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah: 1. dengan sengaja; 2. menyerang kehormatan atau nama baik; 3. menuduh melakukan suatu perbuatan;4. menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat 2 KUHP. Namun tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidana, jika perbuatan tersebut terang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk beladiri (Pasal 310 ayat 3 KUHP). Dalam penyampaian kritik atau pendapat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tindak pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 yang melarang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, untuk dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut : Adanya kesengajaan, Tanpa hak (tanpa izin), Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, Agar diketahui oleh umum, selain itu juga Pencemaran Nama Baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 5 tentang Penyiaran, yang menyatakan Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.

Kata kunci: Pencemaran, Nama Baik, ITE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan, sedang nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum, dalam suatu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Raymen M. Rewah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101077

masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHPidana.

Di luar KUHPidana, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHPidana. Penghinaan khusus dalam KUHPidana adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHPidana. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHPidana yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam Undang-Undang ITE nomor 19 Tahun 2016 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, yang dimuat dalam Pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa : "setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".⁴

Demikian teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif tetapi dapat juga menghasilkan berbagai dampak negatif. Disinilah salah satu arti penting perlunya peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi.⁵ Untuk itu, penulis tertarik membahas dalam karya ilmiah skripsi ini tentang "Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHPidana?
2. Bagaimanakah tindak pidana Pencemaran Nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPidana

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.⁶

Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

³ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, 2004, hal 17

⁴ pn. karanganyar.go.id, Diakses tanggal 14 September 2019 Jam 7.00 WITA.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op-cit*, hal 4.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 114

pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat 2, menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Maka dilihat dari ketentuan Pasal 310 telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa :

1. Menista dengan lisan (*smood*) – Pasal 310 ayat 1.
2. Menista dengan surat (*smoodschrift*) – Pasal 310 ayat 2.

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Demikian unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah :

1. dengan sengaja ;
2. menyerang kehormatan atau nama baik;
3. menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat 2 KUHP.

B. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Cyber Crime merupakan tindak pidana kejahatan di dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana tentang *cyber crime* tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang

perkembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam KUHPidana.⁷

Salah satu contoh tindak pidana *cyber crime* adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁸ Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dari Pasal 310 dan 311 KUHPidana.⁹

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Pers, Surabaya, 2009, hal 89.

⁹ eprints.mms.ac.id diakses tanggal 14 September 2019, Pukul 7.17 WITA.

bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan
- Tanpa hak (tanpa izin)
- Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- Agar diketahui oleh umum

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : secara harafiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Mengkaidah hukum Pencemaran Nama Baik itu tidak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi-sanksi pidana, dimana produk hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh sebab itu jika menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-Undang ITE, bukan KUHP.

Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik Undang – Undang ITE, unsur-unsurnya adalah :¹⁰

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan disini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan”, sehingga harus ada unsur kesengajaan dan “unsur tanpa mendistribusikan”, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Dengan demikian, unsur “tanpa hak mendistribusikan” ini ditafsirkan : bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya

¹⁰ Lihat, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak.

Bagaimana jika hanya mem-*forward email* atau meneruskan/mendistribusikan informasi yang didapat dari teman ke teman lainnya?. Untuk kasus seperti ini, maka tanggung jawab, distribusi hanya sampai ke teman yang dikirimkannya saja. Oleh karenanya, ini tidak dapat terjatoh pasal pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE. Dengan demikian, pengertian distribusi itu ada distribusi dalam artian hanya memberi informasi ke teman-teman. Kalau seseorang memang sengaja menyebarkan informasi yang dapat mengandung pencemaran itu ke mailis A, B dan C dan mengirim ke semua orang, bukan hanya teman, maka orang itu telah “tanpa hak mendistribusikan” informasi bermuatan pencemaran.

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Pasal ini juga dinilai lebih kejam pasal pencemaran nama baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Sanksi pidana, yang diatur oleh Undang-Undang ITE lebih tinggi dari pasal dalam KUHP dan angka maksimalnya 6 tahun penjara, dan merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan di bandingkan dengan Pasal 310 KUHP yang hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dengan demikian, substansi tuduhannya sama, namun dalam Undang-Undang ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP. Padahal dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/pentrasmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari

perlindungan hak warganegara dari ancaman serangan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengakui hak tiap warganegara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyimpan informasi. Namun hak tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Oleh sebab itu, adalah kewenangan negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut hanya mengatakan siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Dan pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.

Namun, catatan penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang cukup melegakan adalah jawaban terhadap ketidakjelasan delik. Jika kita buka pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nyatanya tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori delik aduan atau delik biasa, Oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada pokoknya masuknya Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ke dalam delik aduan.

Jika menilai putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal Pencemaran Nama Baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk

memenjarakan orang, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu tetap berlaku, sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari pasal penghinaan di KUHP. Yang kalah pentingnya, selain diatur dalam Undang-Undang ITE, Pasal Pencemaran Nama Baik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal mana diatur dalam Pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Penyiaran, yang berbunyi : "Isi siaran dilarang : ¹¹

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sepatutnya aparat penegak hukum, baik kepolisian sebagai ujung tombak pelaksana KUHP maupun Kejaksaan yang mengajukan penuntutan, perlu berhati-hati dan tidak mudah menindaklanjuti laporan mengenai Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan mengingat hal tersebut sangatlah subyektif sifatnya. ¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara rinci dalam KUHP Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah: 1. dengan sengaja; 2. menyerang kehormatan atau nama baik; 3. menuduh melakukan suatu perbuatan; 4. menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat),

maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat 2 KUHP. Namun tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik dapat dipidana, jika perbuatan tersebut terang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk beladiri (Pasal 310 ayat 3 KUHP). Dalam penyampaian kritik atau pendapat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 yang melarang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut : Adanya kesengajaan, Tanpa hak (tanpa izin), Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, Agar diketahui oleh umum, selain itu juga Pencemaran Nama Baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 5 tentang Penyiaran, yang menyatakan Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.

B. Saran

1. Hendaknya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menghukum para pelaku pencemaran baik nama baik atau penghinaan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi agar tidak merugikan orang atau institusi yang diserang kehormatan atau nama baiknya.
2. Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE khususnya Pasal 27 ayat 3 karena undang-undang ini tidak mendefinisikan tentang penghinaan, sedangkan di dalam KUHP dijelaskan secara rinci tentang pengertian penghinaan atau Pencemaran Nama Baik untuk memberikan kepastian hukum.

¹¹ Lihat, Pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

¹² https://en.Wikipedia.org/wiki/Leonard_Klein_rock, Diakses Tanggal 15 September 2019 Pukul 8.00 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Anwar Adang Yesmil, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Barkatullah H Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Chazawi Adam, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Dwiyadi Andika, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hull H Terence, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelian. R. Palandeng dan Godlieb N.Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana II, kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, 2007.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1997.
- Marpaung Leden, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nawawi Barda Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- Poerwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Ramli M Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sadjijono M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006 .
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana, Berikut Uraian-Uraianya*, Alumni AHM,PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)* Alumni, Bandung 1981.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suyatno Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2008
- Tresna R, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.
- Yuniar Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,,* Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.

Sumber-sumber Lain :

[https:// elib unikom.ac.id/ ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/](https://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/)
Diakses tanggal 5 September 2019
Pukul 14.00 WITA.

[https:// elib unikom.ac.id/ ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/](https://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/)
Diakses tanggal 5 September 2019
Pukul 14.00 WITA.

[https:// m.hukumonline.com](https://m.hukumonline.com). Diakses tanggal 5
September 2019 pukul 7.10 WITA.

pn. karanganyar.go.id, Diakses tanggal 14
September 2019 Jam 7.00 WITA.

[pokenamde, blogspot.com](http://pokenamde.blogspot.com), Diakses tanggal 14
September 2019 Pukul 9.00 WITA.